



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.

17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
20. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
21. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
22. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
23. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
24. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
26. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
27. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

28. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
29. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
30. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
31. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/ lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kebijakan Penanaman Modal Daerah diarahkan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses perencanaan Penanaman Modal, pelaksanaan, sampai berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan rencana umum

Penanaman Modal nasional, provinsi, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, program pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan lainnya di Daerah.

- (3) Rencana kerja tahunan bidang Penanaman Modal Daerah mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID.

Pasal 6

Identifikasi Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Pasal 7

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal;
- b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal.

Pasal 8

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal Daerah; dan
- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam SIPID.

Pasal 9

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam SIPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

BAB VI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan komunikasi.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal;
 - c. penyelenggaraan pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 11

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah, perkembangan ekonomi Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan lembaga non pemerintah.

BAB VII

LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bagian Kedua

Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan
Pasal 14

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas:
 - a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP.
- (3) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diterima dan memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan data Penanaman Modal serta membangun, mengembangkan

dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Perangkat Daerah teknis.

- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. data realisasi Penanaman Modal;

BAB IX

PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 17

Pemberdayaan Usaha meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui:
 - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha kecil dan menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah terkait Penanaman Modal dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui:
 - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah; dan
 - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Kewenangan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten. yaitu yang ruang lingkup kegiatannya di Daerah.

- (2) Dalam hal perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan PTSP pusat di BKPM namun telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP dapat langsung melakukan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan BKPM dan menyampaikan hasilnya kepada BKPM.
- (4) Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP dapat langsung melakukan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah provinsi.
- (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi :
 - a. adanya permintaan dari instansi teknis berwenang;
 - b. adanya permintaan pendampingan dari pemerintah provinsi;
 - c. adanya pengaduan masyarakat;
 - d. adanya pengaduan dari Penanam Modal; atau
 - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Pasal 22

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan tempat kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 25

Ruang lingkup Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:

- a. Pemantauan;
- b. Pembinaan; dan
- c. Pengawasan.

Pasal 26

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh Penanam Modal; dan
 - b. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan instansi teknis terkait.
- (3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan terhadap Penanam Modal.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;

- b. pemberian konsultasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal;
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Penanam Modal; atau
 - e. pengawasan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
 - (4) Penanam Modal dapat memohon pembinaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
 - (5) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP atau para pihak yang bersengketa dapat mengajukan usul pemblokiran atau pembukaan hak akses kepada BKPM ketika terjadi permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian.

Pasal 28

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24; dan
 - c. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan Penanaman Modal, penyimpangan atau pelanggaran oleh perusahaan;
 - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. menindaklanjuti atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Sasaran Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:

- a. tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
- b. terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Penanaman Modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Penanaman Modal; dan
- d. terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Setiap Penanam Modal wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal.
- (3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menyampaikan LKPM.
- (4) Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyampaikan laporan kegiatan berusaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha sesuai dengan periode berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan Penanaman Modal di bidang informasi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan Perizinan, Pengendalian, pelaksanaan dan sistem informasi Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan asosiasi dunia usaha.

BAB XIII

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

- (2) Bupati memberikan kewenangan kepada Satuan Tugas untuk dan atas nama Bupati dalam mengambil langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan berusaha di Daerah dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinator bidang perekonomian, dengan tembusan kepada satuan tugas provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Pasal 35

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk

- domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi; dan/atau
 - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri atau pelaku usaha kecil dan menengah.
- (2) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.
 - (3) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
 - (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan kegiatan usaha.
 - (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik;
 - (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
 - (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
 - (8) Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;

- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - d. kawasan strategis cepat tumbuh.
- (9) Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
 - (10) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.
 - (11) Kriteria melakukan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan:
 - a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.
 - (12) Kriteria berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah, berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah.
 - (13) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
 - (14) Kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya berdampak pada kelestarian lingkungan hidup.
 - (15) Kriteria bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
 - (16) Kriteria industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri atau pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi dalam negeri.

Pasal 36

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dijadikan dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 37

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Penanaman Modal di Daerah.

Bagian Keempat

Jenis atau Bidang Usaha Prioritas
Mendapatkan Insentif dan Kemudahan

Pasal 39

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan/atau
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan melalui:
 - a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha.
 - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan penilaian untuk pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi dan penilaian untuk pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
Pasal 42

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketujuh Pengawasan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan Pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.

BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 45

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Masyarakat berpartisipasi mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Januari 2019
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (2/3/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan penanaman modal daerah. Penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaharui dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia adalah dalam kegiatan usahanya penanam modal wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja indonesia daripada tenaga kerja asing bahkan penggunaan tenaga kerja indonesia pun diutamakan adalah tenaga kerja yang berasal atau merupakan warga Kabupaten Bandung, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Kawasan Strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 45.